



KEPALA DESA SUKASARI  
KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN KEPALA DESA SUKASARI  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKASARI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKASARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
  9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKASARI TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

|                                              |    |                  |
|----------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                           |    |                  |
| 1.1. Pendapatan Asli Desa                    |    |                  |
| a. Semula                                    | Rp | 34.050.000,00    |
| b. Bertambah/(Berkurang)                     | Rp | 0,00             |
| Jumlah PADesa setelah perubahan              | Rp | 34.050.000,00    |
| 1.2. Transfer                                |    |                  |
| a. Semula                                    | Rp | 2.079.266.200,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang)                     | Rp | 0,00             |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp | 2.079.266.200,00 |
| 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah           |    |                  |
| a. Semula                                    | Rp | 0,00             |
| b. Bertambah/(Berkurang)                     | Rp | 0,00             |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah | Rp | 0,00             |

|                                                                       |    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| perubahan                                                             |    |                  |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan                                   | Rp | 2.113.316.200,00 |
| <b>2. Belanja Desa</b>                                                |    |                  |
| 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                         |    |                  |
| a. Semula                                                             | Rp | 956.399.200,00   |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                              | Rp | (88.750.000,00)  |
| Jumlah setelah perubahan                                              | Rp | 867.649.200,00   |
| 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                              |    |                  |
| a. Semula                                                             | Rp | 506.737.200,00   |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                              | Rp | 87.250.000,00    |
| Jumlah setelah perubahan                                              | Rp | 593.987.200,00   |
| 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                             |    |                  |
| a. Semula                                                             | Rp | 164.017.000,00   |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                              | Rp | 0,00             |
| Jumlah setelah perubahan                                              | Rp | 164.017.000,00   |
| 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                              |    |                  |
| c. Semula                                                             | Rp | 227.117.800,00   |
| d. Bertambah/(Berkurang)                                              | Rp | 1.500.000,00     |
| Jumlah setelah perubahan                                              | Rp | 228.617.800,00   |
| 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |    |                  |
| a. Semula                                                             | Rp | 50.400.000,00    |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                              | Rp | 0,00             |
| Jumlah setelah perubahan                                              | Rp | 50.400.000,00    |
| Jumlah Belanja setelah perubahan                                      | Rp | 1.904.671.200,00 |
| Surplus/Defisit setelah perubahan                                     | Rp | 208.645.000,00   |
| <b>3. Pembiayaan Desa</b>                                             |    |                  |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan                                            |    |                  |
| a. Semula                                                             | Rp | 0,00             |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                              | Rp | 966,00           |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan                                   | Rp | 966,00           |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan                                           |    |                  |
| a. Semula                                                             | Rp | 208.645.000,00   |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                              | Rp | 0,00             |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                                  | Rp | 208.645.000,00   |
| Selisih pembiayaan setelah perubahan                                  | Rp | (208.644.034,00) |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan            | Rp | 966,00           |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SUKASARI.

Ditetapkan di : sukasari

Pada tanggal : 20 February 2025

Kepala Desa Sukasari  
  
NURDIANSAH

Diundangkan di : sukasari

Pada tanggal : 20 February 2025

Sekretaris Desa

  
TASUM WIRA HADIKUSUMA

BERITA DESA SUKASARI TAHUN 2025 NOMOR 7